

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa walaupun ketentuan hukum adat melarang tanah ulayat untuk di perjual belikan dalam ketentuannya dikatakan, *jua indak di makan bali, gadai indak di makan sando*, artinya tidak boleh di perjual belikan, kecuali hanya untuk digadaikan. Namun dalam kenyataannya saat ini tanah ulayat terutama ulayat kaum sudah banyak yang di perjual belikan. Sebagai contoh terjadinya transaksi jual beli tanah ulayat kaum penulis mengambil sampel pada 2 kecamatan, yaitu satu pada Kecamatan Harau dan satu pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
 - a. Tanah yang berada pada Kecamatan Harau ini berada di Nagari Solok Bio-Bio. Tanah yang bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 297 ini, penerbitan sertifikatnya pada tanggal 11 Maret 2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2013 luas 181 m². Sebagaimana tertera pada sertifikat, tanah ini diperoleh dari proses Jual Beli yang di lakukan pada Notaris/PPAT di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dapat di ketahui bahwa, tanah ini berasal dari tanah milik adat, yaitu berasal dari tanah ulayat kaum pauh atas nama ibu Mahdalinar, kemudian setelah memiliki sertifikat, tanah di jual kepada Dona dengan Akta Jual Beli Tanggal 03-11-2023 Nomor

45/2023. Sehingga telah terjadi peralihan hak atas tanah dengan Nomor 297 tersebut.

- b. Selanjutnya tanah yang berada pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Nagari Situjuh Batua. Terbit dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1200, dan terbit pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan surat ukur tanggal 8 Desember 2020 dan luas 2.830 m². Sebagaimana tertera pada sertifikat, tanah ini di peroleh dari proses Jual Beli yang di lakukan pada Notaris/PPAT di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dapat di ketahui bahwa, tanah ini berasal dari tanah milik adat, yaitu berasal dari tanah ulayat kaum piliang atas nama Bapak Nilwan, kemudian setelah memiliki sertifikat, tanah di jual kepada Tomi dengan Akta Jual Beli Tanggal 21-06-2023 Nomor 24/2023. Sehingga telah terjadi peralihan hak atas tanah.
2. Terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat kaum di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil penelitian penulis pada kedua sampel terbukti bahwa tanah ulayat kaum bisa diperjual belikan, yang salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi dan hal ini dipermudah prosesnya karena tanah tersebut sudah bersertifikat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dengan ini penulis menyarankan bahwa, agar tanah ulayat kaum keberadaannya bisa dipertahankan, sedapat mungkin kaum menghindari terjadinya jual beli tanah ulayat kaum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam

pemberian izin penjualan tanah ulayat seperti KAN dan Wali Nagari mempertegas ketentuan *jua indak dimakan bali*, *gadai indak dimakan sando*, dalam bentuk peraturan adat salingka nagari, yang juga melarang terjadinya jual beli tanah ulayat tersebut.

2. Sebaiknya pensertifikatan tanah ulayat melibatkan seluruh anggota kaum, sehingga kalau terjadi proses jual beli tanah memerlukan persetujuan dari seluruh anggota kaum. Hal ini akan mempersulit terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat kaum. Karena satu saja tidak menyetujui, maka tidak bisa dilakukan peralihan tanah ulayat tersebut.

